



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA SOBONON
KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan atau BPD melalui Penggantian Antar Waktu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengunduran diri Saudara ABDUL AZIS BA'ADI dari jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode Tahun 2019-2025, tanggal 14 Maret 2022;
 2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Sobonon tentang Pengusulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);
 3. Surat Pengantar Camat Totikum Nomor: 141/128/Pem tanggal 11 April 2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sobonon Kecamatan Totikum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI SOBONON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ABDUL AZIS BA'ADI dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan BPD PAW di Desa Sobonon Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melanjutkan sisa masa jabatan Tahun 2019-2025.
- KEEMPAT : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota BPD PAW menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD PAW.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Totikum di Sambiut;
6. Kepala Desa Sobonon di Sobonon;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 268 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DI DESA SOBONON
KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-
2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SOBONON KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	SUMARJO SIUKON	DUSUN I	
2.	NURYANA	DUSUN II	
3.	KARMILA	DUSUN III	Pengganti Antar Waktu
4.	ANSAR	DUSUN IV	
5.	HIDAYATI B. LABAS	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM